



PUTUSAN
NOMOR : 299-K/PM II-08/AD/XII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama acara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Angga Pumama
Pangkat/NRP : Pratu/31090095340888
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Denma Mabasad
Tempat, tanggal lahir : Garut, 19 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Gatot Subroto Tanah Abang 2 No. 06 Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Mabasad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/229/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.
2. Selanjutnya diperpanjang sesuai :
 - a. Dandenma Mabasad selaku papera perpanjangan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/253/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015.
 - b. Dandenma Mabasad selaku papera perpanjangan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/307/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015.
 - c. Dandenma Mabasad selaku papera perpanjangan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/365/IX/2015 tanggal 17 September 2015.
 - d. Dandenma Mabasad selaku papera perpanjangan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/402/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015.
 - e. Dandenma Mabasad selaku papera perpanjangan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/451/XI/2015 tanggal 6 November 2015.
 - f. Dandenma Mabasad selaku papera perpanjangan ke-6 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/487/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/63/PM I-04/ AD/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/06/PM I-04/AD/I/2016 tanggal 21 Januari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/272/XI/2015 tanggal 16 November 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/Jayakarta Nomor : BP-61/A-44/Jaya/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesad selaku PAPERA Nomor: Kep/383/IX/2015 tanggal 29 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Sdak/226/XI/2015 tanggal 16 November 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP-299/PM II-08/AD/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP-299/PM II-08/AD/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/226/XI/2015 tanggal 16 November 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa surat : - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.387 F/VI/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Bahwa atas tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pleidoi) namun hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan agar Terdakwa dijatuhi hukuman sering-seringannya dengan alasan :
 - a. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - b. Terdakwa masih ingin jadi anggota TNI AD.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas, di Toilet Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pratu Angga Pumama (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam III/Siliwangi dan dilanjutkan pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi dan setelah lulus kemudian bertugas di Paspampres dan kemudian saat terjadinya perkara ditugaskan di Denma Mabesad dengan pangkat Pratu NRP 31090095340888.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 18.00 berangkat dari Mabesad menuju Terminal Kampung Rambutan karena akan pulang kampung ke Garut Jawa Barat. Kemudian setelah di Terminal Kampung Rambutan sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa langsung menuju Toilet Terminal Kampung Rambutan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu seorang diri.
3. Bahwa Terdakwa menggunakan Shabu dengan cara memasukkan ke dalam cangklong dan kemudian dibakar, dan asapnya Terdakwa hisap dan setelah menggunakan Shabu Terdakwa merasa kembali bertenaga dan tidak merasa mengantuk.
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari Sdr. Kipli di kota Jakarta Pusat pada saat Terdakwa memberikan uang sebesar RP. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Sdr. Kipli meminta tolong untuk meminjam uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan pulang kampung ke Solo.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 pukul 16.30 WIB sebagaimana keterangan Serda Mario Christopher Siagian (Saksi 1) dan Sertu Hardi Irawan (Saksi 2) telah diadakan pemeriksaan urine oleh anggota Pamops Denma Mabesad terhadap anggota Denma Mabesad dengan tujuan melakukan pemeriksaan anggota yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
6. Bahwa Terdakwa setelah dilakukan pengambil urine, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Testpack merk Multiscreen dan diperoleh hasil positif (+) mengandung Metamfetamina, hal ini Saksi-2 ketahui pada saat Saksi-2 akan melimpahkan perkara tersebut ke Pomdam Jaya.
7. Bahwa Terdakwa mulai mengenal Narkoba akibat dari pergaulan di kehidupan malam bersama rekan-rekan dari kalangan sipil saat mereka bertemu di Diskotik XO dan Crown dan sepanjang tahun 2014-2015 Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengonsumsi Narkotika jenis shabu.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 387F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Juni 2015 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt., dan diketahui Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan urine Terdakwa Pratu Angga Pumama benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : MARIO CHRISTOPER SIAGIAN ; Pangkat/NRP : Serda/21110016120189 ; Jabatan : Balakpam; Kesatuan : Denma Mabesad; Tempat, tanggal lahir : Medan, 21 Januari 1989 ; Jenis kelamin : Laki-Laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Jl. Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 saat Saksi dan Terdakwa masih berdinis di Paspampres antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 pukul 16.30 WIB anggota Pam Ops Denma Mabasdad mengadakan pemeriksaan urine secara mendadak dengan tujuan pemeriksaan anggota yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika antara lain Terdakwa dan Serda Bayu.
3. Bahwa yang melakukan tes urine adalah Kaurpam Denma Mabasdad, Saksi dan Sertu Sigit menggunakan alat tespak merk Multiscreenurine, dan setelah dilakukan tes urine ternyata urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine karena dalam alat tespak tersebut menunjukan garis satu.
4. Bahwa setelah mengetahui urine Terdakwa positif, selanjutnya Terdakwa di BAP di Kesatuan oleh Serka Januar dan saat itu Saksi menyaksikan Terdakwa di BAP.
5. Bahwa pada saat Terdakwa di BAP di Kesatuan, Terdakwa mengakui telah menggunakan shabu-shabu di Toilet Terminal Kampung Rambutan pada tanggal 12 Juni 2015 dan menurut Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan shabu-shabu, shabu-shabu tersebut didapat dari temannya Terdakwa.
6. Bahwa sekira pukul 19.00 wib setelah diperiksa di kesatuan Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya beserta barang bukti berupa alat tespak dan diantar oleh Saksi-2, menurut Saksi-2 di Pomdam Terdakwa diambil urine lagi dan diperiksa di BNN hasilnya positif.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mengalami ketergantungan obat sehingga harus mengkonsumsi shabu-shabu, dan Terdakwa tidak izin untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
8. Bahwa di Kesatuan sering dilakukan penyuluhan hukum masalah narkoba, tetapi saat itu Terdakwa belum ada di Denma Mabasdad.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : HARDI IRAWAN ; Pangkat/NRP : Sertu/21070333711186 ; Jabatan : Balakpam ; Kesatuan : Denma Mabasdad ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 2 Nopember 1986 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Ketapang Utara I Rt 06/07 No. 31 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 saat Saksi dan Terdakwa masih berdinis di Paspampres antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Pam Ops Denma Mabasdad pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 16.30 WIB telah mengadakan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan dugaan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung saat pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa karena Saksi sedang di ruangan namun berdasarkan informasi dari Sertu Sigit anggota Bagpam yang mengatakan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa dengan hasil positive (+) mengandung Narkotika.
4. Bahwa Saksi mengetahui secara langsung mengenai hasil pengecekan sampel urine Terdakwa karena Saksi melihat barang bukti berupa Testpack pengecekan urine dengan hasil positive (+) mengandung zat Amphetamine pada saat Saksi akan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam Jaya.
5. Bahwa sekira pukul 21.00 wib Saksi bersama Provost Pratu Rusli dan 1 orang anggota yang lupa namanya menyerahkan Terdakwa bersama barang bukti tespak ke Pomdam Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah sampai di Pomdam Jaya Terdakwa diambil urine lagi oleh Sertu malih untuk di periksa di BNN dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dan dari mana belinya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Angga Pumama (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi dan setelah lulus kemudian bertugas di Paspampres, kemudian pada tahun 2015 ditugaskan di Denma Mabesad dan sampai saat ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP 31090095340888.

2. Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sekira tahun 2014 di Diskotik XO di daerah Jakarta bersama Sdr. Dede. sebanyak 2 kali dan yang kedua pada bulan Maret 2015 di Diskotik Crown di daerah Jakarta Pusat bersama teman-teman orang sipil kurang lebih 4 orang sebanyak 2 kali hisapan dan Terdakwa dikasih oleh teman.

3. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2015 Terdakwa kenal dengan Sdr. Kipli di jalan dekat kantor Mabesad, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 16.00 wib sehabis Terdakwa pulang dinas Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr. Kipli yang dibungkus plastik warna bening seharga RP 200.000.00,-(dua ratus ribu rupiah) di daerah Harmoni, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Terminal menggunakan Bus Way, kemudian Terdakwa turun di daerah Pasar Rebo untuk membeli alat hisap berupa pipet dan sedotan, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Terminal Kampung Rambutan.

4. Bahwa sekira pukul 18.30 wib Terdakwa sampai di Terminal Kampung Rambutan dan langsung menuju Toilet untuk mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara Terdakwa memasukan shabu-shabu ke dalam pipet lalu dibakar kemudian asapnya di hisap sebanyak 2 kali hisapan hingga habis kurang lebih 10 menit, kemudian alat hisapnya Terdakwa buang.

5. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa merasakan badannya terasa segar, dan tidak ngantuk.

6. Bahwa kemudian Terdakwa naik Bus dengan tujuan Garut karena Terdakwa mau pulang kampung menengok orang tua.

7. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2015 Terdakwa kembali ke Jakarta untuk masuk dinas, kemudian pada saat masuk kantor Terdakwa di tes urine oleh Kaupam Kapten Inf Dede, dibantu oleh Serda Mario dan Sertu Sigit karena Terdakwa baru masuk dinas di Denma Mabesad, dan hasilnya positif mengandung Narkotika.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di serahkan ke Pomdam Jaya, setelah sampai di Pomdam Jaya Terdakwa di tes urine lagi oleh anggota Pomdam Jaya dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa di proses dan ditahan di Pomdam Jaya.

9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada izin dari dokter atau pejabat yang berwenang, dan tidak ada keterangan dari dokter bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan obat.

10. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 12 Juni 2015 hingga sekarang tidak pernah mengkonsumsi lagi dan Terdakwa tidak merasakan apa-apa seperti biasa saja.

11. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika pada saat Terdakwa berdinast di Paspampres.

12. Bahwa motivasi Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena ingin coba-coba bagaimana rasanya mengkonsumsi shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

14. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer dan belum pernah di jatuhkan hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat : - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.387 F/VI/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Mengenai surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.387 F/VI/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris tersebut adalah bukti pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dangan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pratu Angga Purnama (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi dan setelah lulus kemudian bertugas di Paspampres, kemudian pada tahun 2015 ditugaskan di Denma Mabesad dan sampai saat ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Pratu NRP 31090095340888.
2. Bahwa benar pertama kali Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sekira tahun 2014 di Diskotik XO di daerah Jakarta bersama Sdr. Dede. sebanyak 2 kali dan yang kedua pada bulan Maret 2015 di Diskotik Crown di daerah Jakarta Pusat bersama teman-teman orang sipil kurang lebih 4 orang sebanyak 2 kali hisapan dan Terdakwa dikasih oleh teman.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2015 Terdakwa kenal dengan Sdr. Kipli di jalan dekat kantor Mabesad, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 16.00 wib sehabis Terdakwa pulang dinas Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr. Kipli yang dibungkus plastik warna bening seharga RP 200.000.00,-(dua ratus ribu rupiah) di daerah Harmoni, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Terminal menggunakan Bus Way, kemudian Terdakwa turun di daerah Pasar Rebo untuk membeli alat hisaf berupa pipet dan sedotan, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Terminal Kampung Rambutan.
4. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa sampai di Terminal Kampung Rambutan dan langsung menuju Toilet untuk mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara Terdakwa memasukan shabu-shabu ke dalam pipet lalu dibakar kemudian asapnya di hisap sebanyak 2 kali hisafan hingga habis kurang lebih 10 menit, kemudian alat hisafnya Terdakwa buang.
5. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa merasakan badannya terasa segar, dan tidak ngantuk.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa naik Bus dengan tujuan Garut karena Terdakwa mau pulang kampung menengok orang tua.
7. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2015 Terdakwa kembali ke Jakarta untuk masuk dinas, kemudian pada saat masuk kantor Terdakwa di tes urine oleh Kaurpam Kapten Inf Dede, dibantu oleh Serda Mario dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Sigit karena Terdakwa baru masuk dinas di Denma Mabesad, tes urine menggunakan tespak dan hasilnya positif mengandung Narkotika.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di serahkan ke Pomdam Jaya oleh Saksi-2, setelah sampai di Pomdam Jaya Terdakwa di tes urine lagi oleh anggota Pomdam Jaya Sertu Malih dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa di proses dan ditahan di Pomdam Jaya.
9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada izin dari dokter atau pejabat yang berwenang, dan tidak ada keterangan dari dokter bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan obat.
10. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 12 Juni 2015 hingga sekarang tidak pernah mengkonsumsi lagi dan Terdakwa tidak merasakan apa-apa seperti biasa saja.
11. Bahwa benar Terdakwa pernah mendapatkan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika pada saat Terdakwa berdinis di Paspampres.
12. Bahwa benar motivasi Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena ingin coba-coba bagaimana rasanya mengkonsumsi shabu-shabu.
13. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
14. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer dan belum pernah di jatui hukuman disiplin.
15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 387F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Juni 2015 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt., dan diketahui Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan urine Terdakwa Pratu Angga Purnama benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini, dan mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman yang menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, an berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Setiap penyalah guna”.

Unsur Kedua : “Narkotika golongan I”.

Unsur Ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Setiap penyalah guna”.

- Bahwa pada dasarnya kata “Setiap” menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.

- Bahwa pada dasarnya kata “Penyalahguna” sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pratu Angga Purnama (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi dan setelah lulus kemudian bertugas di Paspampres, kemudian pada tahun 2015 ditugaskan di Denma Mabesad dan sampai saat ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP 31090095340888.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2015 Terdakwa kenal dengan Sdr. Kipli di jalan dekat kantor Mabesad, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 16.00 wib sehabis Terdakwa pulang dinas Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr. Kipli yang dibungkus plastik wama bening seharga RP 200.000.00,-(dua ratus ribu rupiah) di daerah Harmoni, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Terminal menggunakan Bus Way, kemudian Terdakwa turun di daerah Pasar Rebo untuk membeli alat hisap berupa pipet dan sedotan, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Terminal Kampung Rambutan.
3. Bahwa benar sekira pukul 18.30 wib Terdakwa sampai di Terminal Kampung Rambutan dan langsung menuju Toilet untuk mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara Terdakwa memasukan shabu-shabu ke dalam pipet lalu dibakar kemudian asapnya di hisap sebanyak 2 kali hisapan hingga habis kurang lebih 10 menit, kemudian alat hisapnya Terdakwa buang.
4. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa merasakan badannya terasa segar, dan tidak ngantuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa naik Bus dengan tujuan Garut karena Terdakwa mau pulang kampung menengok orang tua.
6. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2015 Terdakwa kembali ke Jakarta untuk masuk dinas, kemudian pada saat masuk kantor Terdakwa di tes urine oleh Kaurpam Kapten Inf Dede, dibantu oleh Serda Mario dan Sertu Sigit karena Terdakwa baru masuk dinas di Denma Mabesad, menggunakan tespak dan hasilnya positif mengandung Narkotika.
7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di serahkan ke Pomdam Jaya oleh Saksi-2, setelah sampai di Pomdam Jaya Terdakwa di tes urine lagi oleh anggota Pomdam Jaya Sertu Malih dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa di proses dan ditahan di Pomdam Jaya.
8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada izin dari dokter atau pejabat yang berwenang, dan tidak ada keterangan dari dokter bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan obat.
9. Bahwa benar pertama kali Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sekira tahun 2014 di Diskotik XO di daerah Jakarta bersama Sdr. Dede. sebanyak 2 kali dan yang kedua pada bulan Maret 2015 di Diskotik Crown di daerah Jakarta Pusat bersama teman-teman orang sipil kurang lebih 4 orang sebanyak 2 kali hisapan dan Terdakwa dikasih oleh teman.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 12 Juni 2015 di Toilet Terminal Kampung Rambutan sebanyak 2 kali hisapan tidak mempunyai izin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa sebagai pecandu narkotika yang harus di rehab, padahal Terdakwa telah mengetahui mengkonsumsi shabu-shabu dilarang baik oleh undang-undang maupun Pimpinan TNI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Narkotika Golongan I "

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 18.00 berangkat dari Mabesad menuju Terminal Kampung Rambutan karena akan pulang kampung ke Garut Jawa Barat. Kemudian setibanya di Terminal Kampung Rambutan sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa langsung menuju Toilet Terminal Kampung Rambutan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu seorang diri.
2. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Shabu dengan cara memasukkan ke dalam tespak/cangklong dan kemudian dibakar, dan asapnya Terdakwa hisap dan setelah menggunakan Shabu Terdakwa merasa kembali segar dan bertenaga serta tidak merasa mengantuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pertama kali Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sekira tahun 2014 di Diskotik XO di daerah Jakarta bersama Sdr. Dede. sebanyak 2 kali dan yang kedua pada bulan Maret 2015 di Diskotik Crown di daerah Jakarta Pusat bersama teman-teman orang sipil kurang lebih 4 orang sebanyak 2 kali hisapan dan Terdakwa dikasih oleh teman.

4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 387F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Juni 2015 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt. dan diketahui Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan urine Terdakwa Pratu Angga Purnama benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa benar dengan demikian shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi pada tanggal 12 Juni 2015 di Toilet Terminal Kampung Rambutan merupakan narkotika jenis shabu-shabu termasuk Gol I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 18.00 berangkat dari Mabesad menuju Terminal Kampung Rambutan karena akan pulang kampung ke Garut Jawa Barat. Kemudian setibanya di Terminal Kampung Rambutan sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa langsung menuju Toilet Terminal Kampung Rambutan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu seorang diri sebanyak 2 kali hisapan.

2. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Shabu dengan cara memasukkan ke dalam tespak/cangklong dan kemudian dibakar, dan asapnya Terdakwa hisap dan setelah menggunakan Shabu Terdakwa merasa kembali segar dan bertenaga serta tidak merasa mengantuk.

3. Bahwa benar pertama kali Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sekira tahun 2014 di Diskotik XO di daerah Jakarta bersama Sdr. Dede. sebanyak 2 kali dan yang kedua pada bulan Maret 2015 di Diskotik Crown di daerah Jakarta Pusat bersama teman-teman orang sipil kurang lebih 4 orang sebanyak 2 kali hisapan dan Terdakwa dikasih oleh teman.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabupada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 di Toilet Terminal Kampung Rambutan hanya Terdakwa sendiri dan yang merasakan bukan orang lain, karena Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr. Kipli bukan untuk dijual tetapi untuk digunakan sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

- Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- Kemudian Pasal 103 mengatur bahwa :

(1) Hakim memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi shabu yaitu pada tahun 2014 dan pada bulan Maret 2015.
- Bahwa meskipun sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah 2 kali mengkonsumsi shabu pada tahun 2014 dan pada bulan Maret 2015, kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu lagi pada tanggal 12 Juni 2015. Lagi pula sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan tindak pidana ini pada hakekatnya Terdakwa ingin coba-coba bagaimana rasanya mengkonsumsi shabu-shabu, padahal Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi narkotika dilarang baik oleh undang-undang maupun Pimpinan TNI, apalagi sekarang pemerintah sedang menyatakan perang terhadap narkoba.
2. Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh seorang anggota TNI AD yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI, serta menjadi panutan namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang prajurit TNI AD dan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi zat terlarang adalah perbuatan yang tercela sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah Pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal).

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi zat terlarang dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok satuan. Selain itu dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka disatu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana.

2. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata - mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ingin menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan apapun sehingga keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD tetap terjaga.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD. Sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya Straffmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan atau nuansa-nuansa legal justice, moral justice, dan sosial justice sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan dengan cara mengkonsumsi shabu karena setiap Terdakwa selesai menghisap shabu maka Terdakwa merasakan badan terasa fit dan tidak bisa tidur.

2. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, preverensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga preventif bagi prajurit lainnya, sehingga mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice dihadapkan dengan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis berpendirian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Namun demikian KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka berdasarkan rumusan hukum kamar militer MA-RI sebagaimana tertuang dalam buku "Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan Manajemen Perkara" tahun 2016 hal. 29 menjelaskan tolok ukur mengenai layak tidaknya seseorang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yaitu :

- a. Aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana.
- b. Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
- c. Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa sebagai Tamtama berpangkat Pratu dengan jabatan sebagai Ta Kima Denma Mabesad.
- Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara logis, rasional dan realistis sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa sebagai Prajurit Denma Mabesad yang merupakan tempat para pejabat TNI AD bertugas seharusnya Terdakwa lebih disiplin dan menjadi contoh bagi Prajurit yang berada di bawah jajaran Denma Mabesad.
- Bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang masih muda dan masih baru, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan dilingkungan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi shabu-shabu karena Terdakwa ingin coba-coba, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa ingin menikmati kesenangan sesaat saja dengan tidak mengindahkan aturan-aturan atau larangan-larangan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Pimpinan TNI.

- Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini ternyata Terdakwa selain mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 12 Juni 2015, Terdakwa juga mengkonsumsi shabu-shabu sekira tahun 2014 di Diskotik XO di daerah Jakarta bersama Sdr. Dede. sebanyak 2 kali dan yang kedua pada bulan Maret 2015 di Diskotik Crown di daerah Jakarta Pusat bersama teman-teman orang sipil kurang lebih 4 orang sebanyak 2 kali hisapan dan Terdakwa dikasih oleh teman sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki moral dan mental yang tidak baik dan perbuatan demikian menunjukkan tabiat dan perilaku Terdakwa yang jelek dan bertentangan sikap dan kelayakan sebagai seorang prajurit.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap diri Terdakwa, nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa akan berakibat buruk terhadap diri Terdakwa sendiri yaitu ; Enerjik, Paranoid, sulit tidur, sulit berpikir, kerusakan saraf otak, terutama saraf pengendali pemapasan hingga merasa sesak nafas, banyak bicara, denyut jantung bertambah cepat, pendarahan otak, shock pada pembuluh darah jantung yang akan berujung pada kematian dan efek dari pemakaian Narkoba tidak bisa sembuh total, jadi sepemakai tetap akan terkontaminasi dengan dengan berbagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan seperti HIV. oleh karenanya akan mengganggu tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang harus selalu siap dalam menghadapi berbagai ancaman yang akan datang terhadap kedaulatan NKRI, sehingga kepada Terdakwa harus diambil tindakan tegas dan proporsional dalam rangka penegakan hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit TNI.

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit dalam segala tindakannya senantiasa mencerminkan upaya untuk menjaga dan mengangkat citra kesatuan, namun Terdakwa justru dengan sengaja melakukan perbuatan mengkonsumsi shabu-shabu di Toilet Terminal Kampung Rambutan sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu menjaga citra kesatuan.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi shabu.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan larangan Pimpinan TNI dan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim memandang Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.387 F/VI/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN. adalah barang bukti surat tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : ANGGA PURNAMA, PRATU, NRP 31090095340888 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.387 F/VI/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 10 Maret 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KUSWARA, S.H. MAYOR CHK NRP 2910133990468 sebagai Hakim Ketua serta AHMAD GAWI, S.H., M.H., MAYOR CHK NRP 563660 dan SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TETEG BUDHI.W, S.H. MAYOR SUS NRP 524426, Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP 2910133990468

HAKIM ANGGOTA I

TTD

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA II

TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)